

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN KAWAH

Nomor 893/80 .CD2/Dsd/04

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
NANGGALA MEKONG
DESA KARANGPAWITAN KECAMATAN KAWAH KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang : a. Bahwa di masyarakat telah terdapat berbagai kegiatan yang berupa kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan maka dalam rangka penertiban administrasi dipandang perlu adanya suatu wadah melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
b. Bahwa dengan adanya hal tersebut pada butir (a) diatas dipandang perlu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kawah dikukuhkan melalui Surat Keputusan

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan antara Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor : 89/P/1977
b. Nomor : 053/U/1984 Tahun 1981
c. Nomor : 0304/O/1984 Tahun 1984
6. Pedoman Operasional Penyelenggaraan Program-program Pendidikan Masyarakat Tahun 1998
7. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Binsos/2000